



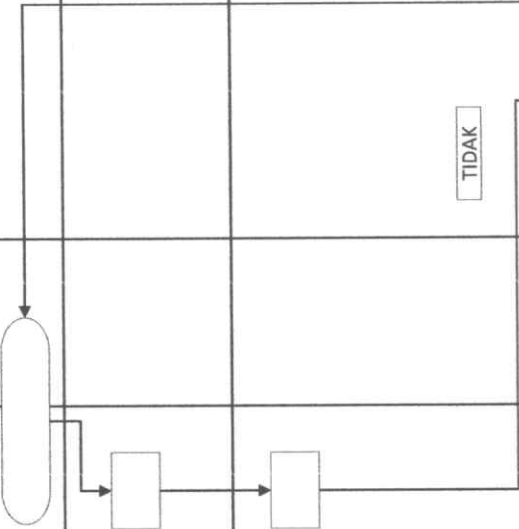
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN

Nomor SOP : 400.2/3977/2025
Nomor Revisi
Tgl. Revisi
Tgl. Efektif 06 Mei 2025
Pdt. Kepala UPTD PPA
Kabupaten Kebumen
Disahkan oleh
Arum Dwi Lestariningsih, S.Kep.,M.M
NIR. 198005142000122006
Judul SOP : SOP Pengelolaan Kasus



DASAR HUKUM		KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PELAKSANA		
1	Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA	Mengacu pada 3.3.3 Kompetensi		
2	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender			
3	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak			
4	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak			
KETERKAITAN		PERALATAN KELENGKAPAN		
1	Map Kasus	1	Alat Tulis Kantor	
2	Formulir Terminasi Kasus	2	Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excel), internet dan sejenisnya.	
		3	Media Elektronik	
		4	Filing kabinet tempat penyimpanan file dokumen klien	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN		
1	Pendampingan memperhatikan nilai dan prinsip dalam bekerja dengan Perempuan/anak dan Keluarga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual dalam SIMFONI PPA		
2	Pendampingan memperhatikan kebijakan, persyaratan serta mekanisme prosedur dalam standar layanan			
3	Layanan bersifat responsif, sigap, dan santun			
4	Permintaan informasi yang bersifat pribadi harus dengan persetujuan Penerima manfaat (informed concern)			
5	Petugas wajib menjaga kerahasiaan Penerima manfaat			
RIWAYAT REVISI				
Tgl	Nomor Revisi	Penjelasan Revisi	TTD	Keterangan

	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN		Nomor Dokumen
			Tanggal efektif
			Revisi
			Halaman
			PENGELOLAAN KASUS

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pengelola Kasus	Pemberi Layanan Korban (Psikolog, Advokat dll)	Supervisor /Kepala UPTD PPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan monitoring dan koordinasi kasus per 6 bulan setelah diregistrasi				Map Kasus	6 Bulan	Informasi	
2	Menghubungi klien terkait kebutuhan intervensi lanjutan. Jika klien masih membutuhkan layanan, maka membuat rencana intervensi lanjutan. Jika Tidak maka melakukan rencana terminasi kasus				Hotline Informasi	45 menit 10 menit	Informasi Informasi	Indikator Terminasi : 1. Terminasi Kasus Ditutup a. Klien/pelapor menyatakan tidak membutuhkan layanan lanjutan, setelah klien menerima minimal 1 layanan b. Klien laki-laki telah berusia lebih dari 18 tahun c. Klien meninggal dunia d. Klien menolak mendapatkan layanan e. Klien tidak diketahui keberadaannya 2. Terminasi Kasus Selesai a. Klien telah mendapat layanan yang komprehensif atas permasalahan yang dialaminya.
3	Melakukan pembahasan hasil monitoring dan koordinasi serta melakukan evaluasi kasus sesuai dengan indikator terminasi kasus							
4	Meminta persetujuan terminasi kasus kepada Supervisor jika tidak diperlukan intervensi lanjutan				Informasi	30 menit	Informasi	
5	Petugas pengelola kasus memfasilitasi klien menandatangani formulir terminasi				Form Terminasi	60 menit	Form Terminasi	
6	Kasus Selesai / Kasus Ditutup				Terminasi	5 menit	Terminasi	